

BAB II

LANDASAN TEORI

Terdapat beberapa landasan teori yang digunakan untuk pembuatan *bussines plan* ini.

2.1 Teori Koperasi

Pengertian dasar koperasi berikutnya dari berbagai definisi koperasi (Nurjannah et al., 2023):

- 1) Koperasi didefinisikan sebagai berikut dalam pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut :

”Badan usaha yang terdiri dari perorangan atau Badan Hukum dengan mendasarkan operasinya pada prinsip koperasi, serta Gerakan ekonomi kerakyatan yang didirikan di atas kekerabatan. Pembeneran ini menunjukkan bahwa koperasi tidak sekedar organisasi ekonomi, namun salah satu yang tidak salah lagi diidentifikasi sebagai perusahaan sehingga diterjemahkan menjadi fakta bahwa koperasi setara dengan organisasi bisnis lain seperti CV, Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha. Hanya cara kerjanya saja yang berbeda, bagaimana setiap tujuan tercapai”.

- 2) Definisi Koperasi menurut Mohammad Hatta yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia dalam bukunya Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun tahun 1971, adalah perkumpulan yang dibentuk oleh individu-individu yang tidak berdaya untuk melindungi

kepentingan hidup. Bertujuan untuk mencapai kebutuhan hidup dengan tarif paling murah. Dalam koperasi kebutuhan semua anggota didahulukan, bukan laba.

- 3) *International Cooperative Alliance* (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai sekelompok orang atau badan hukum yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain sambil membatasi keuntungan (Inanna & Rahmatullah, 2023). Upaya-upaya tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.
- 4) Koperasi menurut *International Labour Organization* (ILO) adalah sekelompok orang yang berkumpul secara sukarela untuk bekerja menuju suatu tujuan Bersama di bidang perkoperasian dengan tujuan membentuk suatu perusahaan yang diawasi secara demokratis, setiap anggota kelompok tulus dalam komitmen mereka untuk menyumbangkan dana yang diperlukan dan siap untuk mengambil risiko yang diperhitungkan untuk berbagai dalam imbalan yang dihasilkan dari keberhasilan perusahaan (Inanna & Rahmatullah, 2023).

Teori koperasi mencakup prinsip-prinsip keanggotaan, kepemilikan bersama, partisipasi anggota, dan pembagian keuntungan dan kerugian (Nurjannah et al., 2023).

- a) Prinsip Keanggotaan : koperasi adalah sebuah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri. Dalam konteks koperasi konsumen berbasis syariah, anggota adalah individu yang memiliki

minat dan kebutuhan yang serupa dalam mengakses produk atau layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b) Kepemilikan Bersama : anggota memiliki hak kepemilikan dalam koperasi dan berpartisipasi dalam keuntungan serta kerugian yang dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan prinsip syariah.
- c) Partisipasi Anggota : anggota memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kebijakan dan operasi koperasi.
- d) Pembagian Keuntungan dan Kerugian : pembagian keuntungan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari pembagian bunga (riba) dan memastikan keadilan dalam pembagian.

Teori Koperasi ini juga menggarisbawahi tujuan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi anggota. Koperasi konsumen berbasis syariah juga harus memastikan bahwa kegiatan operasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berfokus pada keberlanjutan dan keadilan. Disamping itu penekanan akan pentingnya kerja sama dan solidaritas di antara anggota. Ini berarti koperasi konsumen berbasis syariah harus menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan mematuhi nilai-nilai Islam yang mengedepankan solidaritas dan berbagi.

Pengertian koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Keberadaan koperasi di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Suarna et al., 2022). Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.2 Teori Bisnis Syariah dan keterkaitan dengan *Maqashid Syariah*

2.2.1 Teori Bisnis Syariah:

Teori Bisnis Syariah berfokus pada pengembangan bisnis dan operasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti larangan *riba* (bunga), larangan *maisir* (judi), ketidakjelasan (*gharar*), dan keadilan dalam transaksi ekonomi (Afif et al., 2022). Sedangkan prinsip utama dalam Teori Bisnis Syariah adalah memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan integritas, transparansi, dan etika yang tinggi. Ini juga mencakup pembagian keuntungan dan kerugian yang adil, serta penghindaran dari aktivitas yang diharamkan dalam Islam (Fadli, 2023).

2.2.2 *Maqashid Syariah*:

Maqashid Syariah adalah konsep penting dalam hukum syariah Islam yang mengacu pada tujuan atau maksud dari hukum-hukum Islam (Fadli, 2023). Perkembangan bisnis tentunya harus

selaras dengan prinsip dan kaidah islam. Sistem ekonomi islam berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Dalam mengembangkan usaha, yaitu harus berorientasi pada ajaran-ajaran syariah. Untuk meraih keuntungan maksimal, pengusaha harus memperhatikan tujuan syariat yang secara umum untuk mencapai *maslahat* manusia secara umum (Afif et al., 2022). Konsep ini yang sering dikenal dengan tujuan syariat atau *maqashid syariah*. Sehingga segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Alquran maupun Hadis. Ekonomi islam mengedepankan moral ketuhanan (*transendental*) dan kemanusiaan (*humanisme*). Untuk menghindari terjat dalam *hedonisme* dan nihilisme, Islam didasarkan pada keseimbangan antara materi dan non-materi, rasional dan spiritual. Islam mendorong reformasi dalam hal moralitas, masyarakat, ekonomi, dan institusi untuk memajukan tujuan syariah (*maqashid syariah*), terutama keadilan dan kesejahteraan (Rahman et al., 2023). *Maqashid Syariah* menekankan perlindungan dan pemeliharaan dari lima prinsip utama, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*): Melindungi keyakinan dan nilai-nilai agama Islam.
- 2) Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Menjaga nyawa manusia dan kesejahteraan fisiknya.
- 3) Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Ma'al*): Melindungi harta benda dan kekayaan.

- 4) Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'Aql*): Memastikan pemeliharaan akal sehat dan kecerdasan.
- 5) Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Melindungi kelanjutan keturunan dan garis keturunan.

Adapun konsep pelayanan terhadap pelanggan di dalam Islam sebagai berikut (Abbie Pangestu & Jaharuddin, 2022).

- 1) Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Memberikan pelayanan terbaik kepada sesama umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya.
- 2) Prinsip memberi kemudahan (*At-tasyir*). Melihat tabiat manusia yang tidak suka dengan beban yang membatasi kemerdekaannya, Allah menurunkan syariat Islam untuk memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan kepada manusia dapat dengan mudah dilaksanakan dan dapat menghilangkan kesulitan dan kesempitan, menghilangkan hal-hal yang menyulitkan (*masyaqah*) masyarakat yang berlebih-lebihan dan dapat menghabiskan daya manusia dalam pelaksanaannya.
- 3) Prinsip kekeluargaan (*ukhuwah*). *Ukhuwah* secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai persaudaraan seagama dan persaudaraan yang bukan karena agama. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 10, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Akad koperasi syariah merupakan aspek penting dalam operasional koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Habibullah et al., 2023). Terdapat beberapa asas dalam kontrak syariah, hal ini yang membedakan dengan kontrak konvensional. Terdapat beberapa asas dalam kontrak syariah, hal ini yang membedakan dengan kontrak konvensional. Diantara asas yang harus ada kontrak keuangan syariah yaitu asas sukarela, Amanah, kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*) kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik, dan sebab yang halal (Abdurohman, 2020).

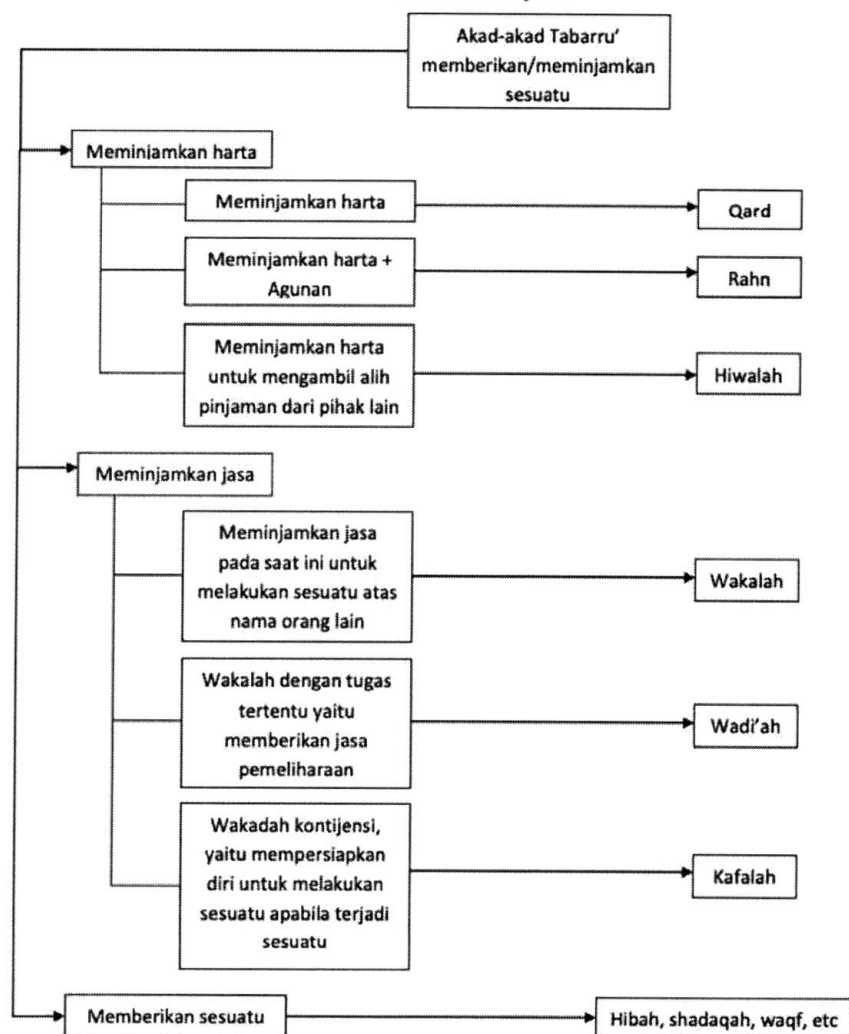
Bentuk-bentuk akad dalam fikih muamalah yang dibagi menjadi dua bagian, dilihat dari segi ada atau tidaknya kompensasi yaitu (Abdurohman, 2020):

2.2.2.1 Akad *Tabarru'*

Setiap jenis perjanjian yang berkaitan dengan transaksi nirlaba disebut "akad *tabarru'*". Pada dasarnya, transaksi ini tidak dilakukan untuk mencari keuntungan bisnis. Akad *tabarru'* ini dilakukan untuk berbuat baik dan tolong-menolong. Pihak yang bertindak baik dalam akad *tabarru'* tidak berhak meminta imbalan apa pun dari pihak lain. Karena imbalan dari akad *tabarru'* tidak berasal dari manusia, melainkan dari Allah SWT. Orang yang melakukan amal ini dapat meminta rekan kerjanya

untuk membayar biaya yang mereka bayar untuk melakukan amal tersebut. Ia tidak boleh mengambil keuntungan dari akad *tabarru'*. Prinsip utama adalah ketulusan niat, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Akad *tabarru'* juga memastikan bahwa setiap detail transaksi dijelaskan dengan terbuka, dan pembagian manfaat atau risiko dilakukan secara adil.

Gambaran mengenai akad-akan *tabarru'* :



Gambar 2.1 Akad-Akad *Tabarru'*

Definisi dan penjelasan singkat mengenai beberapa akad *tabarru'* adalah (Abdillah, 2021; Abdurohman, 2020; Indiana et al., 2024; Rachman, 2022) :

sebagai berikut:

- 1) *Qardh*: Akad *qardh* adalah pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Rahn*: Akad *rahn* adalah pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) *Hiwalah*: Akad *hiwalah* adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.
- 4) *Wakalah*: Akad *wakalah* adalah memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
- 5) *Wadi'ah*: Akad *wadi'ah* adalah bentuk turunan akad *wakalah*, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan.
- 6) *Kafalah*: Akad *kafalah* adalah bentuk turunan akad *wakalah*, dimana pada akad ini terjadi atas *wakalah* bersyarat.
- 7) *Hibah*: Akad *hibah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

- 8) *Waqaf*: Akad *waqaf* adalah pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
- 9) *Shadaqah*: Akad *shadaqah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

2.2.2.2 Akad *Tijarah*

Akad-akad *tijarah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Natural Uncertainty Contract* (NUC) dan *Natural Certainty Contract* (NCC). Berikut adalah definisi dan jenis-jenis akad-akad *tijarah* tersebut (Abdurohman, 2020; Rachman, 2022):

- 1) *Natural Uncertainty Contract* (NUC): NUC adalah akad yang dilakukan tanpa menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan yang akan diterima. Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis NUC antara lain:
 - a. *Mudharabah*: Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha.
 - b. *Musyarakah*: Akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, n.d.) Berikut adalah beberapa contoh penerapan Permenkop Akuntansi Koperasi ini:

- 1) Laporan Keuangan: Permenkop ini memastikan bahwa koperasi wajib menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Laporan keuangan tahunan harus disampaikan paling lambat 30 April (koperasi primer) dan 30 Juni (koperasi sekunder). Pelaporan keuangan koperasi mengacu pada SAK yang berlaku.
- 2) Pelaporan Triwulanan: Koperasi harus menyajikan laporan keuangan triwulanan yang berisi informasi keuangan koperasi selama tiga bulan. Laporan ini harus disampaikan paling lambat 20 April, 20 Juli, dan 20 Oktober setiap tahun.
- 3) Penggunaan Akuntan Publik: Permenkop ini memerintahkan penggunaan akuntan publik yang terdaftar di Kemenkop UKM untuk melakukan audit laporan keuangan koperasi. Akuntan publik harus melakukan audit paling lama 3 tahun berturut-turut dengan periode jeda 2 tahun
- 4) Penggunaan Sistem Elektronik: Permenkop ini memastikan penggunaan sistem pelaporan elektronik yang efektif untuk mengumpulkan dan mengolah data keuangan koperasi. Sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan koperasi.
- 5) Pengawasan dan Sanksi: Permenkop ini juga memastikan adanya pengawasan dan sanksi yang tepat terhadap koperasi yang tidak memenuhi ketentuan akuntansi. Sanksi yang

diberikan meliputi teguran tertulis, penangguhan sertifikat NIK, penurunan tingkat kesehatan koperasi, pembekuan sementara izin simpan pinjam, pencabutan izin simpan pinjam, dan penutupan USP/USPPS atau pembubaran KSP/KSPPS.

2.3.3 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Latifah, 2020). Dalam konteks koperasi simpan pinjam, akuntansi syariah digunakan untuk mengatur dan mengelola keuangan koperasi secara transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa kegiatan usaha koperasi simpan pinjam memenuhi syarat-syarat syariah Islam (Ali et al., 2021).

Akuntansi syariah yang digunakan untuk koperasi simpan pinjam meliputi beberapa aspek, seperti (Alfian & Arum, 2023):

- 1) Penggunaan prinsip syariah: Akuntansi syariah memastikan bahwa koperasi simpan pinjam menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, seperti menghindari unsur riba dan mengutamakan kepentingan anggota (Wisnuadhi et al., 2020).
- 2) Penggunaan standar akuntansi keuangan syariah (SAK ETAP): Koperasi simpan pinjam harus menggunakan SAK ETAP yang berlaku untuk entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha. SAK ETAP ini memastikan bahwa

koperasi simpan pinjam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data keuangan yang akurat dan transparan (Ekonomi et al., 2019; Rahmawati & Noor, 2018; Rahmi & Sari, 2021).

- 3) Penggunaan laporan keuangan syariah: Koperasi simpan pinjam harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Laporan keuangan ini harus disajikan secara transparan dan akurat untuk memberikan informasi yang jelas kepada anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan (Ali et al., 2021; *Good Cooperative Governance Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah Di Pekanbaru*, n.d.).

Pedoman Standar Akuntansi Syariah

Pedoman standar akuntansi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan dan akuntansi untuk memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Khairul Wahid & Ahmad Syakur, 2023). Beberapa pedoman Standar Akuntansi Syariah (SAS) yang digunakan pada koperasi simpan pinjam meliputi beberapa PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Beberapa PSAK yang relevan untuk koperasi simpan pinjam meliputi:

PSAK 401 tentang Laporan Keuangan Syariah

PSAK 402 tentang Akuntansi *Murabahah*

PSAK 403 tentang Akuntansi *Salam*

PSAK 404 tentang Akuntansi *Istishna*

PSAK 405 tentang Akuntansi *Mudharabah*

PSAK 406 tentang Akuntansi *Musyarakah*

PSAK 407 tentang Akuntansi *Ijarah*

PSAK 408 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK 410 tentang Akuntansi Sukuk

PSAK 411 tentang Akuntansi *Wa'd*

PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf

Penerapan PSAK Syariah pada koperasi simpan pinjam meliputi beberapa aspek, seperti (Wakhdan, 2019):

- 1) Penyajian Laporan Keuangan: PSAK 401 (dahulu PSAK 101) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang harus disajikan oleh koperasi simpan pinjam. Laporan keuangan ini meliputi posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas.
- 2) Akuntansi Transaksi: PSAK 402 (dahulu PSAK 102) tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK 403 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK 404 tentang Akuntansi *Istishna*, PSAK 405 tentang Akuntansi *Mudharabah*, PSAK 406 tentang Akuntansi *Musyarakah*, PSAK 407 tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK 408 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dan PSAK 410 tentang Akuntansi Sukuk

menetapkan dasar akuntansi transaksi yang harus digunakan oleh koperasi simpan pinjam.

- 3) Penggunaan Laporan Keuangan: PSAK 401 menetapkan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan.
- 4) Pengawasan: PSAK Syariah juga menetapkan bahwa koperasi simpan pinjam harus melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Pengawasan ini meliputi verifikasi dan audit laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah akurat dan transparan (Firmansyah et al., 2023)

2.3.4 Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan penyajian informasi biaya produksi serta penjualan (Melina et al., 2022). Ini melibatkan pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Tujuan utama dari akuntansi biaya adalah untuk menyediakan informasi biaya yang akurat dan relevan yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian operasional, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Biaya-biaya dalam akuntansi biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria (Indriani & Fitria, 2020; Septiawan et al., 2022), termasuk:

1) Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung:

- a. Biaya Langsung: Biaya yang dapat secara langsung diatribusikan ke produk atau jasa tertentu, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
- b. Biaya Tidak Langsung: Biaya yang tidak dapat langsung diatribusikan ke produk atau jasa tertentu, seperti biaya overhead pabrik dan biaya administrasi.

2) Biaya *Variabel* dan Biaya Tetap:

- a. Biaya *Variabel*: Biaya yang berubah-ubah tergantung pada volume produksi atau aktivitas operasional, seperti bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
- b. Biaya Tetap: Biaya yang tetap atau tidak berubah terlepas dari volume produksi atau aktivitas operasional, seperti sewa, gaji, dan asuransi.

3) Biaya Produksi, Biaya Pemasaran, dan Biaya Administrasi:

- a. Biaya Produksi: Biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead*.
- b. Biaya Pemasaran: Biaya yang terjadi dalam rangka memasarkan produk yang telah jadi, seperti biaya iklan dan promosi.

- c. Biaya Administrasi dan Umum: Biaya yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan pengelolaan operasional perusahaan, seperti gaji manajemen dan biaya kantor.

Pengelolaan biaya-biaya ini dalam akuntansi biaya sangat penting untuk menilai efisiensi, mengendalikan pengeluaran, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Informasi biaya yang akurat dan terperinci membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional (Irwandi, 2024; Septiawan et al., 2022).

2.4 Analisa SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kesuksesan suatu bisnis atau proyek, biasanya digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan akuntansi syariah dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi koperasi (Azwar et al., 2021; Masrurah et al., 2023; Nofelya, 2021; Nur Octaviani et al., 2023; *Prospek Pendirian Koperasi Syariah Dikelurahan Tangsil Baru Kec. Kabawetan Berdasarkan Analisis SWOT*, n.d.).

Analisis SWOT terdiri dari *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* dalam pembuatan bisnis plan pada koperasi konsumen berbasis syariah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths*); Identifikasi kekuatan internal koperasi konsumen berbasis syariah, seperti pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah, tim yang terlatih dalam keuangan syariah, atau produk dan

layanan yang sesuai syariah. Hasil dari survey dan wawancara yang kami lakukan adalah menunjukkan minat yang tinggi dari para mahasiswa, pegawai dan para dosen terhadap koperasi berbasis syariah, yang mencerminkan dukungan kuat dari komunitas kampus. Harapan akan adanya inovasi produk dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh koperasi, yang dapat meningkatkan daya tarik koperasi tersebut.

2. Kelemahan (*Weaknesses*); Identifikasi kelemahan internal, seperti kurangnya pemahaman tentang aspek-aspek tertentu dari syariah, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam keuangan syariah, atau kesalahan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah. Potensi kelemahan yang dilihat dari hasil pengamatan survey di lingkungan STEI adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah di antara anggota.
3. Peluang (*Opportunities*); Identifikasi peluang eksternal, seperti pertumbuhan pasar untuk produk dan layanan berbasis syariah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, atau kemitraan dengan lembaga keuangan syariah. Kesempatan untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi anggota dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, mendukung pengembangan koperasi khususnya di lingkungan STEI.
4. Ancaman (*Threats*); Identifikasi ancaman eksternal, seperti perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi syariah, persaingan yang meningkat dalam sektor keuangan syariah, atau risiko reputasi jika tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penggabungan dari koperasi

konsumen dan koperasi pegawai yang sudah ada dalam lingkungan STEI akan memperkuat landasan koperasi konsumen berbasis syariah yang akan dibangun dalam lingkungan STEI.

2.5 Analisa Rasio Keuangan

Teori analisis rasio keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan untuk membuat kegiatan bisnis yang efektif (Askar et al., 2021). Teori analisis rasio keuangan meliputi aspek-aspek seperti penghitungan biaya, penghitungan laba, penghitungan neraca, dan penghitungan laporan keuangan lainnya. Teori analisis rasio keuangan juga melibatkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti prinsip akuntansi yang berbasis syariah, prinsip akuntansi yang berbasis keuangan, dan prinsip akuntansi yang berbasis bisnis.

Rasio keuangan adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan atau organisasi (Sahyuni et al., 2023). Rasio keuangan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja keuangan yang telah dicapai. Rasio keuangan meliputi beberapa jenis, seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, mengelola sumber dana, memanfaatkan sumber daya, dan menghasilkan laba.

Jenis-jenis rasio keuangan yang dapat dianalisa meliputi (Sultan Aritonang et al., 2024):

- 1) Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*): Digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau hutang lancar. Rumusnya adalah: $\text{Rasio Likuiditas} = (\text{Aset Lancar} : \text{Utang Lancar}) \times 100\%$.
- 2) Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*): Digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Beberapa jenis rasio aktivitas meliputi:
 - a. Rasio Perputaran Persediaan: Digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan dan semakin tinggi nilainya, semakin baik pengelolaan persediaan. Rumusnya adalah: $\text{Rasio Perputaran Persediaan} = \text{Harga Pokok Penjualan} : \text{Persediaan}$.
 - b. Rasio Perputaran Piutang: Digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Rumusnya adalah: $\text{Rasio Perputaran Piutang} = \text{Jumlah Piutang} : \text{Rata-Rata Piutang}$.
 - c. Rasio Perputaran Aktiva Tetap: Digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Rumusnya

adalah: Rasio Perputaran Aktiva Tetap = $\frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}}$.

- d. Rasio Perputaran Total Aktiva: Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari seluruh aktiva. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Rumusnya adalah: Rasio Perputaran Total Aktiva = $\frac{\text{Penjualan}}{\text{Jumlah Aktiva}}$.

3) Rasio Solvabilitas (*Solvability Ratio*): Digunakan untuk mengetahui besar rasio keuntungan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam suatu periode. Rumusnya adalah: Rasio Solvabilitas = $\frac{\text{Laba}}{\text{Utang}} \times 100\%$.

4) Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*): Digunakan untuk menghitung laba suatu usaha atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut:

- a. *Gross Profit Margin* (GPM): Rasio ini mengukur persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan. Rumusnya adalah: $\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$
- b. *Net Profit Margin* (NPM): Rasio ini mengukur persentase laba bersih yang diraih setelah dikurangi pajak dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya adalah: $\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$

- c. *Return on Assets* (ROA): Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba.
Rumusnya adalah: $ROA = (\text{Laba} / \text{Aset}) \times 100\%$
- d. *Return on Equity* (ROE): Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba.
Rumusnya adalah: $ROE = (\text{Laba} / \text{Ekuitas}) \times 100\%$
- e. *Return on Investment* (ROI): Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan investasinya untuk menghasilkan laba.
Rumusnya adalah: $ROI = (\text{Laba} / \text{Investasi}) \times 100\%$
- f. *Earnings Per Share* (EPS): Rasio ini mengukur laba per saham yang diperoleh perusahaan. Rumusnya adalah: $EPS = (\text{Laba} / \text{Jumlah Saham}) \times 100\%$
- g. *Price to Earnings Ratio* (P/E Ratio): Rasio ini mengukur harga saham per laba yang diperoleh perusahaan. Rumusnya adalah: $P/E \text{ Ratio} = (\text{Harga Saham} / \text{EPS}) \times 100\%$

Terdapat juga analisa keuangan yang merupakan teknik untuk mengevaluasi kelayakan investasi atau proyek dari perspektif finansial (Irwandi, 2024). Berikut adalah definisi dari beberapa metode analisa keuangan tersebut :

- a. *Net Present Value* (NPV): NPV merupakan hasil perhitungan yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari aliran pembayaran di masa depan. NPV menghitung selisih antara nilai sekarang dari

arus kas masuk (pendapatan) dan nilai sekarang dari arus kas keluar (biaya). Proyek atau investasi dianggap layak jika NPV bernilai positif, yang menunjukkan bahwa proyek tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

- b. *Internal Rate of Return (IRR)*: IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV dari arus kas dari suatu proyek atau investasi sama dengan nol. IRR merupakan ukuran profitabilitas atau hasil proyek dan biasanya digunakan untuk membandingkan berbagai proyek untuk melihat mana yang paling menguntungkan. Proyek atau investasi dianggap layak jika IRR lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan atau tingkat diskonto.
- c. *Payback Period (PP)*: PP adalah periode waktu yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi atau proyek tersebut. Metode ini mengukur seberapa cepat investasi dapat mengembalikan modal yang dikeluarkan.
- d. *Profitability Index (PI)*: PI diperoleh dari perbandingan antara nilai sekarang dari jumlah aliran kas bersih yang masuk dengan nilai sekarang dari investasi yang dikeluarkan. $PI > 1$ menunjukkan bahwa usaha layak untuk dijalankan karena nilai manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
- e. *Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio)*: B/C Ratio adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara nilai sekarang dari manfaat

(*benefit*) dengan nilai sekarang dari biaya (*cost*). Rasio > 1 menunjukkan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan karena manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.